



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3. TAHUN 2023
TENTANG
PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemakaman merupakan salah satu layanan pemanfaatan ruang demi mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di daerah;
- b. bahwa penyediaan dan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Konawe Kepulauan harus dilakukan secara tertib dan efisien dengan tidak menghilangkan aspek sosial budaya setempat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi dalam penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5415)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan,
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemakaman.
5. Jenazah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia yang secara medis tidak bernyawa lagi.
6. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam,

pengkoordinasian, pemberian petunjuk, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman jenazah.

7. Pengelolaan pemakaman adalah pengoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan suku dan ras, agama/keyakinan/kepercayaan, serta golongan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah, dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tempat Pemakaman Komersial yang selanjutnya disingkat dengan TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
12. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum, dan pemakaman khusus atau pemakaman komersil.
13. Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman jenazah.
14. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
15. Pengabuan Mayat adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
16. Krematorium adalah tempat pembakaran dan pengabuan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya dan/atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

18. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
19. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang identitas jenazah (nama, tanggal dan tempat meninggal/wafat, serta tanggal lahir), nomor petak makam, dan blok makam.
20. Mobil Jenazah/Mayat adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut Jenazah/Kerangka Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perorangan atau lembaga swasta.
21. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan.
22. Dispensasi adalah Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan atas permohonan masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengelola adalah Pemerintah Daerah atau yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, atau orang perseorangan/badan hukum yang mengelola tempat pemakaman.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II

JENIS, DAN LOKASI PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis Pemakaman

Pasal 2

Jenis Pemakaman dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. TPKom.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk TPU
- (2) Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah oleh pemerintah;
 - b. hibah; dan
 - c. wakaf.
- (3) Lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disediakan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (4) Lahan TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Lahan TPKom sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disediakan oleh badan usaha.

Bagian Kedua

Lokasi Pemakaman

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat Pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (2) Penetapan lokasi Pemakaman harus mendapat pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi pemakaman.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek pengendalian dan ketertiban pengelolaan, serta ketentuan tempat pemakaman.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi Pemakaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- Pengelola jasa Pemakaman yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, denda sampai dengan penutupan/pencabutan izin.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman wajib:

- menjaga kebersihan;
- mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di sekitar pemakaman.

BAB III

KREMATORIUM

Pasal 7

- Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium.
- Krematorium dikelola oleh Badan soial dan/atau Badan Usaha.
- Pengelola Krematorium wajib mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sebelum membangun Krematorium.

BAB IV PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Pemakaman

Pasal 8

- (1) Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengelolaan TPBU dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (3) Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU dan TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi pengelola untuk memaksimalkan layanan pengurusan jenazah dan penyelenggaraan pemakaman;
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengelola TPU dan TPBU wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi Pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing;
- b. Penggunaan petak tanah untuk pemakaman sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- c. Petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas (nama, tanggal dan tempat meninggal/wafat, serta tanggal lahir), nomor petak makam, dan blok makam);
- d. Pengelompokan taman Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya; dan

- e. Pengelolaan tempat Pemakaman harus dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dan pengelolaan Pemakaman dan petak makam yang terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar atau mayat orang terlantar, orang yang tidak mampu, dan korban bencana.
- (2) Untuk kepentingan Pemakaman massal, Bupati melalui Dinas dapat mengecualikan pengaturan ukuran tanah makam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat terlantar atau mayat orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dan/atau kelurahan dapat mengelola TPU dengan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Penetapan Lahan

Pasal 14

- (1) Masyarakat, Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat mengajukan penetapan lahan TPU.
- (2) Penetapan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan kepada Bupati melalui Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman dengan melampirkan proposal atau perencanaan penggunaan TPU dan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang; dan

- b. kesepakatan dari masyarakat/hasil musyawarah Desa atau Kelurahan setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pendirian, Izin, dan Dispensasi TPBU

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan pendirian TPBU dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dan/atau Ormas berbadan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan;
- (3) Pendirian TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pendirian TPBU kepada Bupati melalui Dinas; dan
 - b. permohonan dilengkapi dengan proposal/perencanaan penggunaan TPBU, rekomendasi kesesuaian tata ruang dari dinas yang membidangi tata ruang; dan pernyataan kesepakatan dari masyarakat setempat.
- (4) TPBU dapat diperuntukan bagi pemakaman keluarga.
- (5) Areal tanah TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status hak pakai selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Areal tanah TPBU yang diperoleh berdasarkan wakaf diberikan status Hak Milik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian TPBU dan izin pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengelola TPBU wajib;
 - a. membuat tata tertib pengelolaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pemakaman;
 - c. mengatur penggunaan tanah makam agar tidak terjadi pemanfaatan tanah yang tidak efisien atau berlebihan;
 - d. mengatur pembuatan bangunan dan hiasan kubur dengan sederhana, tidak eksklusif dan berlebih-lebihan;

- e. menjaga, memelihara dan memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya yang menuju dan dilingkungan TPBU;
 - f. menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban disekitar TPBU;
 - g. memberikan data makam dalam pengelolaan pemegang izin setiap tahun;
 - h. melaporkan makam dibawah pengelolaannya yang akan habis masa pemakaian tanah makamnya kepada Dinas; dan
 - i. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan TPBU, Pemerintah Daerah dapat menutup TPBU tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat membatalkan atau mencabut izin pengelolaan TPBU dan tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, apabila:
- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya atau disalahgunakan;
 - b. tanah tersebut ditelantarkan; dan
 - c. dilaksanakan pemindahan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan atau pencabutan izin TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal ukuran makam di TPBU melebihi besaran maksimal ukuran makam yang telah ditetapkan, maka pengelola TPBU dapat mengajukan dispensasi ukuran makam kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dispensasi ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengabuan Jenazah

Pasal 19

- (1) Setiap jenazah atau kerangka yang akan dikremasi dan/atau diabukan di Daerah, harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Bupati.

BAB V
IZIN OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Setiap badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib mendapat izin operasional dari Dinas.
- (2) Jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sewa petak makam;
 - b. jasa pengurusan jenazah atau pemandian hingga pengkafanan atau prosesi lain;
 - c. perawatan jenazah;
 - d. pelayanan rumah duka;
 - e. penggalian dan penguburan
 - f. pelayanan sewa mobil jenazah untuk pengantaran atau pengangkutan jenazah;
 - g. pembuatan peti jenazah;
 - h. pemindahan, pembongkaran makam atau pusara;
 - i. pengabuan atau kremasi;
 - j. tempat penyimpanan abu jenazah;
 - k. pemesanan makam cadangan;
 - l. pemeliharaan kebersihan lingkungan Pemakaman; dan
 - m. kegiatan atau jasa lain di bidang prosesi Pemakaman.

Pasal 21

- (1) Pengelola jasa Pemakaman yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, denda sampai dengan penutupan dan/atau pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

IZIN PENGGUNAAN PETAK MAKAM

Pasal 22

- (1) Pengguna petak makam harus memiliki izin dari Bupati atau melalui Dinas.
- (2) Penggunaan petak makam diajukan oleh keluarga, ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) IPPM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IPPM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) IPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IPPM diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Apabila tidak dilakukan daftar ulang penggunaan petak makam setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang diberi tugas dan fungsi tersebut dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.
- (4) Penggunaan petak makam yang tidak dilakukan pendaftaran ulang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain.

BAB VII
PENGANGKUTAN, PEMINDAHAN, DAN PENGGALIAN JENAZAH ATAU
KERANGKA

Bagian Kesatu
Pengangkutan Jenazah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan jenazah yang akan dimakamkan ke tempat Pemakaman dibawa ke krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau melalui kerangka/usungan jenazah.,
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas, badan sosial, badan keagamaan, dan/ atau badan usaha.
- (3) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Jenazah yang akan dibawa ke luar daerah, baik dalam maupun luar negeri harus dilaporkan oleh ahli waris atau yang bertanggung jawab kepada Dinas.

Bagian Kedua
Pemindahan Jenazah atau Kerangka

Pasal 25

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum atau kepentingan lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggalian atau Pembongkaran Jenazah atau Kerangka

Pasal 26

- (1) Penggalian dan/atau Pembongkaran jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penggalian jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencadangan Tanah Makam

Pasal 27

- (1) Satu lubang makam hanya diperuntukan bagi satu makam.
- (2) Keluarga, ahli waris atau pihak lain yang bertanggung jawab dari mayat atau jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman dapat dicadangkan tanah untuk Pemakaman keluarga selanjutnya dengan melalui permohonan izin kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pencadangan tanah makam sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya diberikan bagi mereka yang telah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;

Bagian Kelima

Inventarisasi Data Makam

Pasal 28

- (1) Pengelola wajib melakukan Inventarisasi data makam untuk kepentingan penataan dan peningkatan pelayanan Pemakaman.
- (2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola atas persetujuan/pengetahuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan tempat pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas atau oleh pengelola.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan tempat pemakaman.
- (3) Pemeliharaan tempat pemakaman dapat memenuhi fungsi lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dengan membuat sistem pemakaman yang dapat berfungsi meresap air hujan atau genangan air dengan persentase minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas areal pemakaman.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman di TPU, TPBU, TPK, TPKom, dan pengabuan jenazah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan melakukan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Lembaga / organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan penetapan lokasi makam;
 - b. pemanfaatan lahan dan pengelolaan TPU, TPBU TPkom dan tempat pengabuan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Ketiga Pengendalian Pelayanan

Pasal 32

- (1) Fungsi pengendalian pelayanan pemakaman dan pangabuan atau kegiatan sejenis menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendendalian, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian kepada Dinas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengelola penyelenggaraan Pemakaman di TPU, TPBU, TPK, TPKom, dan tempat pengabuan jenazah yang telah mendapat izin wajib menyampaikan laporan kegiatan Pemakaman atau pengabuan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 34

- (1) Pengelola TPU, TPBU, TPK dan TPKom dilarang:
 - a. mengelola taman pemakaman, tempat pengabuan jenazah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. menyelenggarakan pengelolaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah rumah duka yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan sosial, badan keagamaan, dan badan usaha lain dilarang melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Pemegang izin pengelolaan pemakaman dilarang:

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa tanpa izin dari Bupati;
- b. mengadakan perluasan tanah/lahan makam tanpa izin dari Bupati;
- c. memakamkan jenazah diatas tanah/lahan yang belum memiliki izin dari Bupati;
- d. mengubah rencana tapak lahan pemakaman tanpa izin dari Bupati; dan
- e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengelola jasa pemakaman yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran ketentuan pemakaman dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminitrasi berupa teguran dan/atau peringatan, dan bila mana tidak dindahkan selama 3 kali akan dikenakan denda yang diikuti dengan penutupan sementara sampai batas waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Bupati atau Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin Pengelolaan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pengelolaan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan pengabuan jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Tempat Pemakaman yang berasal dari Desa atau Kelurahan di Daerah wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Petak Makam yang berada di luar TPU, TPBU, TPK, dan TPKom agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (5) Tempat pemakaman dan tempat pengabuan jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- (6) Tempat Pemakaman yang terletak di wilayah desa dan/atau kelurahan yang selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

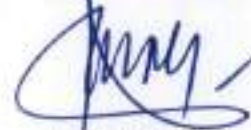
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 27 Maret - 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : (3/6/2023)

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Kadis Perumahan		
4	BAGIAN HUKUM		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ... NOMOR 75